

Hak Anak Untuk Bertemu Dengan Orangtuanya Pasca Perceraian

Ivan Ricardo Gitowardojo, R. Djoko Setyo Hartono Widagdo

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

ivan_ricardo8@yahoo.com

Abstract

The dissolution of marriage due to divorce separates the child from his parents, which prevents the child from meeting his parents. Usually custody will be given to one parent, this causes the child will rarely see one of his parents after the divorce. This study aims to find out how the reality of the fulfillment of children's rights to meet their parents after divorce. This research method is sociological juridical with a qualitative approach. In the court's decision, the judge gave custody to the mother for various reasons, such as the age of the child. Fulfillment of the child's right to meet with his parents in this case was ignored, because at the time of the divorce one of the parties wanted custody.

Keywords: Children's Rights, Meeting with parents

Abstrak

Putusnya perkawinan karena perceraian memisahkan anak dengan orangtuanya, yang menyebabkan terhalangnya anak untuk bertemu dengan orangtuanya. Biasanya hak asuh akan diberikan kepada salah satu orangtua, hal ini yang mengakibatkan anak akan jarang bertemu dengan salah satu orangtuanya setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kenyataan pemenuhan hak anak untuk bertemu dengan orangtuanya pasca perceraian. Metode penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Pada putusan Pengadilan, Hakim memberikan hak asuh kepada Ibu karena berbagai pertimbangan, seperti salah satu faktornya adalah usia anak. Pemenuhan hak anak untuk bertemu dengan orangtuanya pada kasus ini dihiraukan, karena pada saat perceraian yang menjadi keinginan salah satu pihak adalah mengenai hak asuh.

Kata Kunci: Hak Anak, Bertemu dengan orangtua

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri atau terpisah dari kelompok manusia lainnya¹. Manusia sebagai makhluk sosial, membutuhkan interaksi dengan sesamanya, salah satunya dengan membutuhkan pasangan hidup melalui perkawinan. Perkawinan adalah

¹ Lili Rasjidin, 1991, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 1.

ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, memiliki keturunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga termasuk dengan memperoleh keturunan dari mereka.

Dalam kehidupan rumah tangga, tentunya banyak konflik yang terjadi, entah karena faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ataupun yang lainnya. Dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga yang terjadi dapat dilakukan dengan cara dibicarakan bersama dan apabila tidak diperoleh penyelesaian dapat ditempuh dengan cara mengajukan gugatan perceraian. Perceraian (*echtscheiding*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melali keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil².

Dengan adanya perceraian, pasti akan berdampak negatif bagi lingkungan sekitar terutama bagi anak. Anak adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat perceraian dari kedua orangtuanya. Beberapa anak tidak bisa terbebas dari dampak perceraian orangtuanya. Perasaan terluka, marah, terabaikan, dan tidak dicintai terus menetap di hati mereka bahkan sampai mereka dewasa³.

Meskipun telah bercerai, para orangtua tidak terlepas dari kewajibannya untuk merawat, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban orangtua ketika terjadi perceraian menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

- 1) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

² R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1995, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, hal 135.

³ Kelly Cole, 2004, *Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orangtua, Judul Asli: When The Wings Have Broken: The Impact Parents Divorce to Children*; Tisa Adiantari, Jakarta: Anak Prestasi Pustaka, hal 3.

Setelah terjadinya perceraian, di dalam amar putusan pengadilan hakim akan memberikan hak asuh kepada salah satu pihak dengan memperhatikan kedekatan salah satu orangtua dengan anak-anak, kemampuan ekonomi, pola pengasuhan dan sebagainya. Hakim hanya menetapkan kewajiban kedua orangtua yang telah bercerai sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yaitu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai hak dari anak-anak untuk bertemu dengan orangtuanya pasca perceraian. Pada tahun 2014, diterbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak anak untuk bertemu dengan orangtuanya, yang diatur pada Pasal 14 Ayat (2) huruf a.

Dalam menentukan hak asuh anak, Undang-Undang telah menentukan bahwa pendapat anak-anak juga perlu didengar. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur batas usia anak yang dapat dengar pendapatnya untuk memilih dengan siapa dia ingin tinggal. Batas usia anak tersebut adalah 12 tahun atau yang sudah mumayyiz⁴.

Setelah terjadinya perceraian, pengadilan akan memberikan hak asuh kepada salah satu pihak antara bapak atau ibu dari anak. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014⁵ dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam⁶. Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia menggunakan hak pengasuhan tunggal, tidak menggunakan pengasuhan bersama atau *joint custody*⁷. Pengertian pengasuhan bersama atau *joint custody* merupakan hak

⁴ Pasal 105 huruf a, Mumayyiz adalah anak yang belum berusia 12 tahun

⁵ Dalam hal terjadi pemisahan, Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.”

⁶ Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara bapak atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya.

⁷ *Joint Custody* merupakan konsep yang diperjuangkan oleh kaum bapak di Australia melalui gerakan mereka yang terkenal dengan *Father's rights groups*. Tujuan dari gerakan ini adalah memperjuangkan hak-hak para bapak untuk dapat bertemu dengan anak-anak mereka setelah terjadi perceraian atau perpisahan dengan pasangannya karena mereka beranggapan bahwa sistem hukum yang ada terlalu memihak kepada perempuan dan mengabaikan hak-hak mereka sebagai bapak untuk bertemu dengan anak-anak mereka, sebagaimana dikutip dari Rika Saraswati, *Mendefinisikan Asas Kepentingan Terbaik Anak dan Penghargaan terhadap Hak Berpendapat Anak di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, dalam Y. Trihoni Nalesti Dewi,

pengasuhan bersama antara orangtua yang telah bercerai yang diwajibkan oleh hakim setelah kedua pihak bersepakat menentukan jadwal pengasuhan melalui *equal shared parental*⁸.

Dari uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat dan melaksanakan penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Untuk Bertemu Dengan Orangtuanya Pasca Perceraian”. Berdasarkan pokok masalah yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan permasalahan yang Penulis paparkan yaitu: Bagaimana hak anak untuk bertemu dengan orangtuanya pasca perceraian?

B. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metodologi penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian⁹. Metode Pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang membandingkan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan¹⁰. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus yang mana dilakukan dengan menelaah kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹¹. Yang menjadi

dkk (ed.), 2016, *Praktek Kuasa dan Komunikasi dalam Hukum dan Politik di Indonesia*, Semarang: Penerbitan Universitas Katolik Soegijapranata, hal 105.

⁸ Lihat Australian Family Law Act 1975 Pasal 61 DA ayat (1), yang berbunyi *When making a parenting order in relation to a child, the court must apply a presumption that it is in the best interests of the child for the child's parents to have equal shared parental responsibility for the child*, artinya Ketika membuat perintah pengasuhan dalam kaitannya dengan seorang anak, pengadilan harus menerapkan anggapan bahwa itu adalah demi kepentingan terbaik anak bagi orang tua anak untuk memiliki tanggung jawab orang tua yang sama bagi anak, Ketika membuat perintah pengasuhan dalam kaitannya dengan seorang anak, pengadilan harus menerapkan anggapan bahwa itu adalah demi kepentingan terbaik anak bagi orang tua anak untuk memiliki tanggung jawab orang tua yang sama bagi anak

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 6.

¹⁰ Muhammad Nazir, 1986, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal 94.

pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya penulis ingin mendeskripsikan terhadap Pemenuhan Hak Anak Untuk Bertemu Dengan Orangtuanya Pasca Perceraian.

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Data Primer diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut. Kemudian data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan¹².

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya dan sudah di publikasikan. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang digunakan sebagai literatur terkait dengan objek penelitian, pendapat para ahli, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini ini adalah

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hukum perlindungan anak Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Herzien Inlandsch Reglement, Rechtreglement voor de Buitengewesten, Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah pustaka dalam bentuk buku-buku dari para ahli, tulisan ilmiah, artikel, putusan pengadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet.

¹² Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UIP, hal 12.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada putusan Pengadilan, pada dasarnya hak asuh akan diberikan kepada salah satu orang tua, bisa bapak maupun ibu. Sama halnya yang terdapat pada Putusan Pengadilan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Smg, dimana pada putusan ini Hakim yang memutus memberikan hak asuh kepada Ibu dari anak-anak. Di dalam putusan ini, tidak terdapat pertimbangan hakim mengenai hak untuk bertemu dengan orangtuanya setelah perceraian. Hakim hanya membuat pertimbangan tentang permintaan hak asuh anak dari pihak bapak atau pihak ibu.

Dalam memutus perkara perceraian, tentunya sebagai Hakim yang memutus memiliki banyak pertimbangan, terutama apabila terdapat permintaan hak asuh atas anak-anak. Pertimbangan yang dimaksud disini adalah permintaan hak asuh dari penggugat atau tergugat, dalam hal ini adalah ayah dan ibu si anak¹³. Setelah melihat permintaan terhadap hak asuh, Hakim juga melihat mengenai kedekatan emosi dari anak-anak, lebih dekat dengan ayah atau ibunya dan juga kesaksian dari para saksi¹⁴.

Dalam memberikan putusan pemberian hak asuh, hakim harus menggali rekam jejak orang tua anak adalah menggali secara mendalam kualitas dan kapasitas orang tua (bapak dan ibu anak) dalam memelihara dan mengasuh anak. Tujuannya adalah untuk mengetahui mana diantara bapak atau ibu yang paling mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak yaitu terlindunginya anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁵.

Sebelum memberikan putusan, Hakim hanya memberikan himbauan di dalam persidangan, karena menurut Hakim himbauan di persidangan tersebut sudah cukup. Himbauan Hakim di persidangan, misalnya saja apabila hak asuh diberikan kepada ibu, bapak juga tetap bertanggung jawab kepada anak-anaknya seperti tetap memberikan nafkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁶. Menurut Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa bapak berkewajiban untuk membiayai anak-anaknya. Tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa meskipun

¹³ Wawancara dengan Hakim Dewi Purwitasari S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ahmad Zaenal Fanani, 2015, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Gender)*, Yogyakarta: UII Press, hal 162.

¹⁶ Op Cit

sudah bercerai, kewajiban bapak untuk membiayai anak-anaknya hilang. Serta pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, pasal ini tidak terbatas pada para orangtua yang masih dalam status perkawinan.

Dengan adanya himbauan Hakim dalam persidangan ini, pola pengasuhan anak-anak menjadi pola pengasuhan bersama karena disini pihak yang tidak dapat mendapatkan hak asuh juga ikut ambil bagian dalam merawat, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya.

Hakim juga menyebutkan bahwa “Namun apabila harus bercerai, baik anak-anak yang belum dewasa ataupun yang sudah dewasa akankah lebih baik jika ikut dengan ibunya, dilihat dari segi kedekatan, kelembutan, kasih sayang pasti lebih dekat dengan ibu, sehingga akan lebih baik bila anak-anak ikut kepada ibunya. Tetapi juga harus dilihat juga, apakah ada cacat cacat, seperti ibunya memiliki gangguan jiwa, fisiknya tidak mampu, bekelakuan negatif, dan masih banyak lagi. Apabila memang terdapat cacat, maka tentunya akan diberikan kepada ayahnya. Menurut Hakim, tidaklah otomatis bahwa anak yang belum berumur 12 tahun ikut kepada ibunya. Bisa saja ikut dengan ibunya apabila tidak ada cacat, apabila ibunya bukan orang gila, fisiknya tidak mampu, bekelakuan negatif. Jika masih diberikan ke ibu maka akan menjadi contoh yang tidak baik untuk tumbuh dan kembang dari anak-anak. Sehingga untuk anak-anak yang belum berumur 12 tahun bisa saja diasuh oleh si ayah. Sementara bagi yang beragama non-muslim, sama halnya dengan konsep tersebut”¹⁷.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan fakta bahwa Hakim tidak pernah memberikan pertimbangan mengenai hak anak untuk bertemu dengan orangtuanya di dalam putusan. Karena yang terjadi adalah permintaan hak asuh anak, jadi hakim tidak memberikan putusan untuk bertemu dengan orang tuanya pasca perceraian. Jika melihat isi dari Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)¹⁸, Anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya”. Sehingga dalam memberikan Putusan, Hakim harus melihat ketentuan,

¹⁷ Op Cit

¹⁸ Pasal 14 Ayat (1) berbunyi Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir

dimana anak tetap berhak untuk bertemu langsung dengan orang tuanya, meskipun orang tua sudah bercerai. Jika kita lihat pada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 57 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya atau walinya sampai ia dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan dari Pasal 57 Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini pada dasarnya sama dengan ketentuan dari Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing oleh orangtuanya.

Hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai hak anak untuk bertemu dengan orangtuanya di dalam putusan tersebut terkait dengan adanya suatu asas, bahwa Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan (vide Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) Rbg) dan Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (vide Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg). Asas ini sering disebut dengan asas *ultra petita* dalam putusan hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg tersebut *Ultra Petita* dilarang, sehingga *judex factie* yang melanggar *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*petitum*)¹⁹.

Kemudian pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu yang menerangkan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pelanggaran terhadap pasal tersebut mengakibatkan putusan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi dikarenakan alasan tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiverd*”.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka hakim dalam mengambil keputusan akan terikat pada pasal dan undang-undang tertentu yang bersangkutan termasuk hal-hal yang terjadi dan terbukti dalam proses di dalam persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan dan pasal-pasal yang berlaku, maka majelis hakim dapat

¹⁹ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, dan Razky Akbar, *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*, Volume 29, Nomor 1, 2014.

memutuskan dan menetapkan, bahwa anak akan dipelihara oleh penggugat dan hal ini didasarkan pada permohonan penggugat untuk menetapkan hak pemeliharaan dan mendidik anak jatuh padanya²⁰.

D. Simpulan

Bedasar dari pembahasan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan perkara perceraian, hakim tidak pernah memberikan putusan yang memberikan pertimbangan mengenai hak anak untuk bertemu dengan orangtuanya. Hakim hanya membuat putusan dengan memberikan hak asuh kepada salah satu pihak, baik bapak maupun ibu.
2. Hakim hanya menghimbau kepada bapak ataupun ibu yang tidak mendapatkan hak asuh untuk ambil bagian dalam merawat, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya.
3. Hakim dapat memberikan putusan yang berisi ketentuan bahwa anak dapat bertemu dengan salah satu orang tuanya yang tidak mendapatkan hak asuh, apabila dimintakan oleh para pihak. Mengingat adanya asas Ultra Petita, dimana Hakim tidak bisa memberikan putusan lebih dari yang diminta

²⁰ Rika Saraswati dan Venatius Hadiyono, 2018, *The Best Interest of The Child: How Are Children Heard in Family Law Proceeding in Indonesia*, makalah.

E. Daftar Pustaka

- Cole, K. (2004). *Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orangtua, Judul Asli: When The Wings Have Broken: The Impact Parents Divorce to Children; Tisa Adiantari*. Jakarta: Anak Prestasi Pustaka.
- Fanani, A. Z. (2015). *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nazir, M. (1986). *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prawirohamidjojo, R. S., & Pohan, M. (1995). *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rasjidin, L. (1991). *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saraswati, R., & Hadiyono, V. (2018). *The Best Interest of The Child: How Are Children Heard in Family Law Proceeding in Indonesia*.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subagyo, B. S., Wahyudi, J., & Akbar, R. (2014). *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*.
- Y.Trihoni Nalesti Dewi, d. (. (2016). *Praktek Kuasa dan Komunikasi dalam Hukum dan Politik di Indonesia*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Herzien Inlandsch Reglement
- Rechtreglement voor de Buitengewesten
- Kompilasi Hukum Islam